

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/135/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Nomor: B/309/UN37.7.3/KP.08.01/2026, dalam rangka meningkatkan komitmen Universitas Negeri Semarang dalam melaksanakan Zona Integritas serta mendorong budaya kerja yang jujur, transparan, dan bertanggungjawab, perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

- dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negeri Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 memiliki tugas:
- a. melakukan monitoring secara berkala pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas; dan
 - b. melakukan pendampingan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/135/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM MONITORING DAN
EVALUASI ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas Dalam Tim
1	Prof. Dr. S Martono, M.Si. 19660308 198901 1 001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2	Prof. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D. 196307181987021001	Pembina Utama, IV/e	Ketua
3	Moh. Khoiruddin, S.E., M.Si. 19700106 200812 1 001	Penata Tk.I - III/d	Sekretaris
4	Prof. Dr. Muhammad Khafid, M.Si., QIA 197510101999031001	Pembina Utama - IV/e	Anggota
5	Dhini Suryandari, S.E., M.Si. 198212142008122001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6	Siti Mursidah, S.Pd., M.Si. 197710262005022001	Pembina Tk. I - IV/b	Anggota
7	Dr. Maylia Pramono Sari, S.E., M.Si. 198005032005012001	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota
8	Retnoningrum Hidayah, S.E., M.Si., M.Sc. 198810242015042002	Penata Tk. I - III/d	Anggota
9	Ricky Dermawan Fauzi, S.H., M.H. 199010192014041001	Penata - III/c	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Januari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP.198402242008122001